



PUTUSAN

Nomor 5100 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIO BESTARI, bertempat tinggal di Citra Grand, Cluster Cyperss, Blok N2, Nomor 33, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tonny Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office JM & Partners*, beralamat di Jalan Felesia IV, Blok F, Nomor 98, Pondok Gede, Bekasi Kota, 17435, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUTOPO TANULI**, bertempat tinggal di Bengkel Mobil Rahayu, Jalan Raya Jakarta - Bogor, Nomor 33, RT 01, RW 08, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert E. Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Robert E. Tambunan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang Sentul City, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;
2. **PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKI (CAR)**, berkedudukan di BSD Sektor 11, Blok D 1, Nomor 10, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Central Artha Rezeki, David Febriano Timothy R., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmad S. Siregar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor *Advocate & Consultants* Rachmad S. Siregar, S.H., & *Partners*,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Ruko Grand Nusa Indah, Blok A 2, Nomor 10, Jalan Raya Cileungsi KM 6,5, Gandoang-Cileungsi, Bogor, 16820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

3. **KPKNL KOTA BOGOR**, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1159, luas 203 m² di Perumahan Taman Cimanggu, Jalan Boulevard taman Cimanggu, Blok V-XIV, Nomor 8-9, RT 01, RW 12, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat;
4. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan pihak lain atas agunan kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bogor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah keliru dan tidak layak sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Bogor;
2. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak berdomisili di Grand Citra Cluster Cyperss, Blok N2, Nomor 33, Kelurahan Jati karya, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi, Jawa Barat seperti yang diakuinya dan sejak 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari ketua RT setempat tertanggal 23 Juli 2023 bahwa Penggugat tidak jelas tempat tinggalnya;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang kompetensi relatif pengadilan;
- Eksepsi tentang *error in persona* (salah pihak);
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi Tergugat III mohon dikeluarkan sebagai pihak;
- Eksepsi gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
3. Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bgr, tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.776.000,00. (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 87/Pdt/2024/PT BDG, tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt/2024/PT BDG *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi di atas;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bgr, tertanggal 13 Desember 2023 menjadi dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 87/Pdt/2024/PT BDG, tanggal 20 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1159, luas 203 m² di Perumahan Taman Cimanggu, Jalan Boulevard Taman Cimanggu, Blok V-XIV, Nomor 8-9, RT 01, RW 12, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat;
4. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun dengan pihak lain atas agunan kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Atau *ex aequo et bono*;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Maret 2024 serta kontra memori kasasi tanggal 1 April 2024 dan tanggal 4 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIO BESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIO BESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5100 K/Pdt/2024